



P E N E T A P A N

Nomor 209/Pdt.P/2023/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

YOHANA SHIERLY MARIA TAM, Tempat dan Tanggal Lahir : Jepara, 24 September 1967, Agama Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jambon RT. 001/RW.021, Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Maret 2023 di bawah register perkara Nomor 209/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **TAM, KIN SIOE** dari pasangan suami istri yang bernama Tam, Seng Pet dan Lie, Song Ging, lahir di Jepara pada tanggal 24 September 1967 sesuai dengan Surat Tanda Lahir Nomor : 27/1967 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tertanggal 09 Oktober 1967;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **TAM, KIN SIOE** menjadi **YOHANA SHIERLY MARIA TAM** dengan alasan menyesuaikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Cerai Pemohon, Surat Ijin Mengemudi (SIM), BPJS;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari 'Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **TAM, KIN SIOE** menjadi **YOHANA SHIERLY MARIA TAM** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27/1967 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tertanggal 09 Oktober 1967;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya tersebut Pemohon berdasarkan persetujuan untuk beracara secara elektronik menyatakan bersedia bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3404016409670002, atas nama YOHANA SHIERLY MARIA TAM, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404011103190006 atas nama Kepala Keluarga YOHANA SHIERLY MARIA TAM, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Lahir No. 27/1967 atas nama TAM, KIN SIOE yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Djepara tertanggal 9 Oktober 1967, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor Kartu :0002090297305 atas nama YOHANA SHIERLY MARIA TAM, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama YOHANA SHIERLY MARIA TAM No. SIM : 680914526825, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1103/AC/2014/PA/Smn antara DANANG PERMONO Bin NGADIMAN dengan YOHANA SHIERLY MARIA TAM tanggal 7 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor : 225/U/TRH/2015 yang dikeluarkan Lurah Desa Trihanggo tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P-7;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup, kemudian bukti P-1 sampai dengan P-7 dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Michael Pungkas Raharjo;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jambon RT. 001/RW.021, Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengganti nama di Akta Kelahiran Pemohon disamakan dengan KTP Pemohon;
- Bahwa tujuannya adalah untuk pembuatan paspor;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, nama Pemohon sudah Yohana Shierly;
- Bahwa ternyata nama Pemohon dengan di akte kelahiran tidak sama;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Raden Roro Utami Pudji Astuti;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jambon RT. 001/RW.021, Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi dengan Pemohon sudah lama kenal sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yaitu untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahirannya yang semula tertulis TAM, KIN SIOE menjadi YOHANA SHIERLY MARIA TAM;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengganti nama di Akta Kelahiran Pemohon disamakan dengan KTP Pemohon;
- Bahwa tujuannya adalah untuk pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Khoirunnisa ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jambon RT. 001/RW.021, Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi dengan Pemohon sudah lama kenal sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yaitu untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahirannya yang semula tertulis TAM, KIN SIOE menjadi YOHANA SHIERLY MARIA TAM;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengganti nama di Akta Kelahiran Pemohon disamakan dengan KTP Pemohon;
- Bahwa tujuannya adalah untuk pembuatan paspor;
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon yang saksi kenal dari dulu adalah YOHANA SHIERLY MARIA TAM;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Michael Pungkas Raharjo, Raden Roro Utami Pudji Astuti dan Khoirunnisa ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3404016409670002, atas nama YOHANA SHIERLY MARIA TAM dan bukti P-2 tentang Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404011103190006 atas nama Kepala Keluarga YOHANA SHIERLY MARIA TAM, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk menerima dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN Smm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu menyatakan menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **TAM, KIN SIOE** menjadi **YOHANA SHIERLY MARIA TAM** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27/1967 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tertanggal 09 Oktober 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P-3 tentang Fotokopi Surat Tanda Lahir No. 27/1967 atas nama TAM, KIN SIOE yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Djepara tertanggal 9 Oktober 1967, diketahui jika Pemohon merupakan anak kandung dari Tam, Seng Pet dan Lie, Song Ging yang lahir di Jepara pada tanggal 24 September 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor Kartu :0002090297305 atas nama YOHANA SHIERLY MARIA TAM, bukti P-5 tentang Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama YOHANA SHIERLY MARIA TAM No. SIM : 680914526825, bukti P-6 tentang Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1103/AC/2014/PA/Smn antara DANANG PERMONO Bin NGADIMAN dengan YOHANA SHIERLY MARIA TAM tanggal 7 Oktober 2014, dan bukti P-7 tentang Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor : 225/U/TRH/2015 yang dikeluarkan Lurah Desa Trihanggo tanggal 18 Mei 2015, serta keterangan saksi-saksi diketahui jika Pemohon sudah mempunyai akte kelahiran, dan oleh karena dahulunya ada perubahan nama namun di dalam akte kelahiran pemohon belum tertulis nama yang dirubah oleh karena itu Pemohon menginginkan agar nama Pemohon tersebut diperbaiki untuk menyesuaikan dengan data kependudukan Pemohon yang sudah ada;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah pada Undang-undang Nomor 24

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, tidak bertentangan dengan undang-undang dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 jo pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh karena permohonan pokok dikabulkan dan petitum ini mengenai masalah administrasi maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalam Permohonan ini Pengadilan mengabulkan petitum ketiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **TAM, KIN SIOE** menjadi **YOHANA SHIERLY MARIA TAM** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27/1967 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN Smm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tertanggal 09 Oktober 1967;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh kami Oktafiatry Kusumaningsih, S.H. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 209/Pdt.P/2023/PNSmn tanggal 20 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Jaka Wanugraha, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

Jaka Wanugraha, S.H.

ttd

Oktafiatry Kusumaningsih, S.H.M.Hum

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNPB Relas	<u>Rp 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2023/PN Snn.